



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**

# **RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026**

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

**TAHUN 2021**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 telah dapat terselesaikan dengan baik dan dapat dipergunakan sebagai pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serat bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Jember.

Tidak lupa kami juga berterima kasih kepada yang terhormat Bupati Jember dan semua pihak yang terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 ini mengacu kepada RPJMN 2021 – 2026 dan RPJMD Kabupaten Jember 2021 – 2026. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 merangkum semua program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember berdasarkan kebutuhan masyarakat Kabupaten Jember untuk lima tahun kedepan.

Demikian penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,  
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021 –  
2026 semoga dapat dipergunakan dengan sebaik – baiknya.

Jember,

2021

Plt.Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan  
Perlindungan Anak Keluarga Berencana  
Kabupaten Jember

**Drs. SUPRIHANDOKO,MM**

Pembina

NIP. 19651229 199403 1 003

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dimaksud meliputi :

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah;
- b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah; dan
- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah” yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, demikian pula berdasarkan pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) menyusun perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya. OPD juga menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-OPD, yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Sebagai pijakan perencanaan tahunan Renstra-OPD dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja OPD (Renja OPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021-2026 merupakan suatu pedoman bagi arah kebijakan dan proses pelaksanaan pembangunan di bidang urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan kondisi dan potensi lokal untuk kelangsungan




pembangunan yang akan datang. Rencana Strategis berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jember, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur secara jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Jember ke depan, maka diperlukan adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Jember dan *stakeholder* lainnya yang ada di Jember.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021 – 2026 sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 , sehingga Rencana Strategis ini dijadikan rumusan umum dalam mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan dibidang .







Proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 pada pasal 16 ayat 2 yang menerangkan bahwa tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah meliputi enam tahap sebagai berikut;

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan
4. Pelaksanaan forum perangkat daerah / lintas perangkat daerah;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, juga memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik tingkat pusat/nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Keterkaitan tersebut ada pada Renstra BKKBN Pusat, Renstra BKKBN Propinsi, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.



Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dapat digambarkan sebagai berikut :



Selain tahapan di atas, proses penyusunannya Renstra, juga telah mengacu pada Undang-Undang No 23 Tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa harus menerapkan empat pendekatan utama yakni Pendekatan Teknokratik/disusun dengan pendekatan akademis dan ilmiah, Pendekatan Partisipatif dalam penyusunan Renstra dengan melibatkan/memperhatikan masukkan stakeholder dan pihak terkait lainnya, Pendekatan Politis maksudnya penyusunan renstra memperhatikan Visi – Misi dan Janji politik yang pernah disampaikan ke

public, dan Pendekatan Atas Bawah (*top-down*) dan Bawah Atas (*bottom-up*).

Pendekatan keempat yakni "*Pendekatan Top-Down dan Bottom-Up*", dalam penyusunan Renstra memperhatikan *bottom-up* berbagai usulan masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) setiap tingkatan diakomodasi sedemikian rupa agar secara substansi dapat diimplementasikan dalam Renstra.

Sedangkan pendekatan *Top-Down*, dilakukan dengan mengakomodasi hasil telaah terhadap dokumen daerah di atasnya, baik dokumen Kementerian/Lembaga tingkat nasional, renstra Dinas terkait di Provinsi Jawa Timur dan dokumen perencanaan daerah yang relevan.

Keterkaitan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah disusun secara selaras dengan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur, BKKBN Pusat, BKKBN Propinsi Jawa Timur serta kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, selanjutnya Renstra menjadi acuan untuk penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember setiap tahunnya. Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh.

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021 – 2026 adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
  - 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  - 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224).
- 

- 9) Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
- 12) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD (Lembaran Daerah Kabupaten Xx Tahun 2012 Nomor 540);
- 14) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD

Dan RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, Dan RKPD;

- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 20xx – 20xx (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor x);
- 17) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx – 20xx (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 20xx Nomor xx);
- 18) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 );
- 19) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor xx Tahun 20xx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor xx dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor xx).
- 20) Peraturan Bupati Jember, Nomor 16 Tahun 2021, Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan menjadi acuan resmi para pemangku kepentingan terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Bidang dalam kurun waktu lima tahun, serta memberikan arah (road map) untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran misi dan visi Pemerintah Kabupaten Jember.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam mendukung terwujudnya visi,


misi, tujuan dan sasaran serta program prioritas Bupati Jember periode 2021 – 2026.

- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja-OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam kurun waktu lima tahun ke depan, terutama dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- d. Memberikan indikator untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penulisan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021 – 2025/2026 adalah sebagai berikut:

BAB I  
PENDAHULUAN :



Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

**1.1** Latar Belakang

**1.2** Landasan Hukum

**1.3** Maksud dan Tujuan

**1.4** Sistematika Penulisan

**1.5** Istilah – istilah Dalam Renstra

## **BAB II      GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH:**


Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

**2.1** Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

**2.2** Sumber Daya Perangkat Daerah

**2.3** Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

**2.4** Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH : Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi

Pemerintah Kabupaten Jember kemudian penentuan isu- isu strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait

3.4 Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN :


Menjelaskan Tujuan dan Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember serta indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan selama lima tahun

4.1 Tujuan Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Arah Kebijakan

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN:



Menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, sebagai supporting terhadap pencapaian Sasaran dan Tujuan.

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF :

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan

6.1 Rencana Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja.

6.2 Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

## BAB VII INDIKATOR KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

## BAB VIII PENUTUP




## BAB II


### GAMBARAN LAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember terdiri dari :

- 
- a. Kepala Dinas
  - b. Sekretariat, membawahi :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, membawahi :
    - 1. Seksi Advokasi dan Perlindungan Perempuan
    - 2. Seksi Pengarustamaan Gender
    - 3. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
  - d. Bidang Perlindungan Anak, membawahi :
    - 1. Seksi Advokasi dan Perlindungan Anak
    - 2. Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak
    - 3. Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak.
  - e. Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi, Pengerakaan dan Informasi, membawahi ;
    - 1. Seksi Pengendalian Penduduk
    - 2. Seksi Advokasi dan Penggerakan
    - 3. Seksi Data dan Informasi
  - f. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahi :
    - 1. Seksi Keluarga Berencana
    - 2. Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
    - 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja
  - g. UPTD

## h. Kelompok Jabatan Fungsional



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan

pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jember.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

## 1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Kabupaten Jember mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan

pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Kabupaten Jember mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana ; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tygas dan fungsi serta tugas pembantuan.

## 2. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, pelaporan, dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat ;
- b. Penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas ;
- c. Penyiapan penyelenggaraan rapat – rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtangaan lainnya ;
- d. Penyiapan bahan telaah dan pelayanan informasi ;
- e. Penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan di lingkungan dinas ;
- f. Penyusunan rencana kebutuhan barang dan pemeliharaan barang ;
- g. Pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perelengkapan kantor ;
- h. Penatausahaan, pengamanan, dan perlindungan aset/barang milik daerah ;
- i. Pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya ;
- j. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, dan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis dana perencanaan tahunan OPD ;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi OPD ;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah ;
- d. Pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintah dan laporan pertanggungjawaban OPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengkoordinasian penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas ;
- f. Penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.


### 3) Sub Bagian Keuangan


Sub Bagian Keuangan bertugas mengkoordinasikan pengelolaan anggaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung ;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system informasi keuangan daerah ;
- d. Pengkoordinasian penatausahaan keuangan ;
- e. Pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban keuangan ;
- f. Pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan pembayaran ;
- g. Penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsiliasiasi data keuangan secara periodik dengan BPKAD ;
- h. Penyiapan bahan monitoring realiasi penerimaan dan pengeluaran ;
- i. Mengumpulkan bahan, mengkoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan ;
- j. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan ;
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

### 3. BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta tugas lain yang diberikan kepala dinas dan fungsinya adalah :

- 
- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan ketahanan keluarga ;
  - b. Perumusan pedoman teknis dan program pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta ketahanan keluarga ;
  - c. Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta ketahanan keluarga ;
  - d. Pelaksanaan parameter pemberdayaan dan perlindungan perempuan ;
  - e. Penyusunan Sistem Informasi Data Gender dan Anak
  - f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta ketahanan keluarga ;
  - g. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta ketahanan keluarga ;
  - h. Pelaksanaan pengembangan informasi dan edukasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta ketahanan keluarga ;
  - i. Pelaksanaan fasilitasi jejaring pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan serta ketahanan keluarga ;
  - j. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender ;
  - k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.




1) Seksi Pengarusutmaan Gender

Seksi pengarusutamaan gender mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program kegiatan di bidang pengarusutamaan gender. Seksi pengarusutamaan gender mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan data informasi terkait pengarusutamaan gender ;
- b. Penyebarluasan informasi kebijakan pengarusutamaan gender ;
- c. Penyusunan bahan dan pelaksanaan kebijakan dan perumusan parameter pengarusutamaan gender ;
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pembentukan dan optimalisasi pokja pengarusutamaan gender ;
- e. Fasilitasi pelaksanaan rencana aksi kebijakan pengarusutamaan gender ;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dan fasilitasi sub bidang pengarusutamaan gender ;
- g. Penyusunan bahan masukan bagi kurikulum sekolah perempuan terkait materi pengarusutamaan gender ;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender ;
- i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.


## 2) Seksi Advokasi dan Perlindungan Perempuan

Seksi Advokasi dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan advokasi dan perlindungan perempuan. Seksi advokasi dan perlindungan perempuan mempunyai fungsi :

- 
- a. Penyebarluasan informasi tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan ;
  - b. Pengkoordinasian layanan konsultasi hukum dan psikologis bagi perempuan ;
  - c. Pengkoordinasian layanan konsultasi hukum litigasi dan non litigasi
  - d. Penyiapan bahan untuk kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat yang berhubungan dengan perlindungan perempuan ;
  - e. Pelayanan dan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai tindakan kekerasan terhadap perempuan ;
  - f. Penyiapan bahan penyelenggaraan bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi di bidang advokasi dan pemberdayaan perempuan ;
  - g. Penyusunan bahan masukan bagi kurikulum sekolah perempuan terkait materi advokasi dan perlindungan perempuan
  - h. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas.

### 3) Seksi Pemberdayaan Perempuan

Seksi pemberdayaan perempuan mempunyai tugas menyiapkan bahan, membina, melaksanakan serta mengembangkan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan. Seksi pemberdayaan perempuan berfungsi :

- a. Penyusunan data dan informasi di bidang pemberdayaan perempuan ;
  - b. Penyusunan bahan kebijakan pemberdayaan perempuan ;
- 

- c. Pengkoordinasian kemitraan dengan lembaga dan institusi dalam rangka pemberdayaan perempuan ;
- d. Penyusunan norma, standar prosedur dan kriteria program pemberdayaan perempuan ;
- e. Penyusunan bimbingan teknis dan supervisi program pemberdayaan perempuan ;
- f. Penyusunan dan pengkoordinasian kurikulum sekolah perempuan serta operasionalisasi sekolah perempuan ;
- g. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas ;

#### 4. BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

Bidang perlindungan anak mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan advokasi dan perlindungan anak, pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak. Bidang perlindungan anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan hak anak ;
- b. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak ;
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan anak ;
- d. Penyediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan kecamatan ;
- e. Memfasilitasi kegiatan Kabupaten Layak Anak

f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

1) Seksi Advokasi dan Pelindungan Anak

Seksi advokasi dan perlindungan anak mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan advokasi dan rehabilitasi anak. Seksi advokasi dan perlindungan anak mempunyai fungsi :

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak ;
- b. Penyusunan data dan informasi mengenai perlindungan anak
- c. Penerimaan dan menelaah pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak
- d. Pelaksanaan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak
- e. Pelaksanaan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak
- f. Penyebarluasan informasi tentang segala bentuk pelanggaran hak – hak anak dan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangannya ;
- g. Pengkoordinasian layanan psikologis dan kesehatan bagi anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan dengan masalah hukum, anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan ;
- h. Pengkoordinasikan layanan hukum litigasi dan non litigasi ,
- i. Penyusunan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas

## 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak

Seksi pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan pengevaluasian pelaksanaan pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak.

Seksi pemenuhan hak anak dan peningkatan kualitas hidup anak mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan data dan informasi tentang pemenuhan hak – hak anak ;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pemenuhan hak – hak anak atas gizi, pertumbuhan anak, kesehatan, pendidikan, sosial, rehabilitasi pasca bencana ;
- c. Pengkoordinasian upaya pencegahan terhadap pergaulan bebas dan narkoba ;
- d. Pengkoordinasian upaya pencegahan terhadap trafficking
- e. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

## 3) Seksi Kelembagaan Perlindungan Anak

Seksi kelembagaan perlindungan anak mempunyai tugas identifikasi, penyiapan bahan, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kelembagaan perlindungan anak. Seksi kelembagaan perlindungan anak mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan anggaran untuk penguatan kelembagaan perlindungan anak ;

- b. Penyediaan jumlah peraturan perundangan, kebijakan program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang tumbuh kembang anak ;
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kelembagaan perlindungan anak ;
- e. Pelaksanaan keterlibatan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak ;
- f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

#### 5. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI

Bidang pengendalian penduduk dan advokasi pergerakan dan informasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan advokasi, pergerakan dan informasi. Bidang pengendalian penduduk dan advokasi pergerakan dan informasi mempunyai tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengendalian penduduk dan advokasi, pergerakan dan informasi ;
- b. Perumusan pedoman teknis dan program pengendalian penduduk dan advokasi, pergerakan dan informasi ;

- c. Pelaksanaan perumusan, pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah kabupaten dalam rangka pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi ;
- d. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi ;
- e. Pelaksanaan pengembangan desain program, koordinasi pengelolaan dan advokasi, komunikasi, informasi, edukasi di bidang pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi ;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten jember dalam pengendalian kuantitas penduduk, pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan keluarga berencana ;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang pengendalian penduduk dan advokasi, penggerakan dan informasi ;
- h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

#### 1) Seksi Pengendalian Penduduk

Seksi pengendalian penduduk mempunyai tugas identifikasi, penyiapan bahan, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian penduduk, Seksi pengendalian penduduk mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah kabupaten Jember bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;

- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sistem informasi keluarga
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk ;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
- f. Pemantauan dan evaluasi kegiatan bidang pengendalian penduduk
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk
- h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya.

## 2) Seksi Advokasi dan Penggerakan

Seksi advokasi dan penggerakan mempunyai tugas identifikasi, penyiapan bahan, melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis advokasi dan penggerakan keluarga berencana. Seksi advokasi dan penggerakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang advokasi dan penggerakan
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang advokasi dan penggerakan
- c. Pengkoordinasian kegiatan bidang advokasi dan penggerakan
- d. Melaksanakan identifikasi, analisis dan penyelesaian masalah program advokasi kependudukan KKB-PK
- e. Melaksanakan pembinaan pada kelompok – kelompok kegiatan dan atau Kader KB masalah program advokasi dan penggerakan

f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang advokasi dan penggerakan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

### 3) Seksi Data dan Informasi

Seksi data dan informasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang analisa data dan informasi kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Seksi data dan informasi mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan masalah ;

b. Penyiapan bahan untuk perencanaan pendataan keluarga ;

c. Pelaksanaan pendataan keluarga ;

d. Pelaksanaan analisis data keluarga dan informasi program kependudukan, KB, serta Pembangunan Keluarga (KKB-PK);

e. Pelaksanaan analisis data Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

f. Penyejian data keluarga dan informasi program KKB – PK

g. Penyajian data pemberdayaan perempaun dan perlindungan anak

h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pendataan keluarga dan program KKB-PK ;

- i. Pelaksanaan koordinasi dan sinergisitas pengelolaan data dan informasi dengan OPD Pemerintah Kabupaten Jember dan atau instansi lain
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

## 6. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- b. Perumusan pedoman teknis dan program keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- c. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- d. Pelaksanaan sinkronisasi dan kegiatan jaringan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- e. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- f. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan keluarga berencana dan keluarga sejahtera

h. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

1) Seksi Keluarga Berencana

Seksi keluarga berencana mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pelayanan keluarga berencana dan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang. Seksi Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana ;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah bidang keluarga berencana
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria bidang keluarga berencana
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi ;
- e. Pelaksanaan pelayanan keluarga berencana ;
- f. Pembinaan pengelolaan peningkatan partisipasi pria dalam program keluarga berencana ;
- g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber – KB
- h. Pengelolaan pembinaan jaminan dan pelayanan keluarga berencana ;
- i. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang keluarga berencana ;
- j. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang keluarga berencana
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## 2) Seksi Bina Ketahanan Remaja

Seksi bina ketahanan remaja mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bina ketahanan remaja. Seksi bina ketahanan remaja mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan kebijakan dan pembinaan pengelolaan peningkatan partisipasi remaja dalam program bina ketahanan remaja ;
- b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi masyarakat dalam pengendalian layanan dan pembinaan bina ketahanan remaja ;
- c. Pengelolaan penanggulangan masalah – masalah bina ketahanan remaja dalam pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- d. Peningkatan kualitas pelayanan dan jejaring kegiatan bina ketahanan remaja ;
- e. Pengelolaan pembinaan kegiatan jejaring bina ketahanan remaja ;
- f. Pelaksanaan evaluasi, tindak lanjut dan monitoring kegiatan bina ketahanan remaja ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## 3) Seksi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Seksi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga mempunyai tugas penyelenggaraan pembinaan peningkatan peran serta masyarakat dalam rangka pelaksanaan program pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Seksi keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga berfungsi :

- a. Penyiapan kebijakan dan pembinaan keluarga dan anak balita dan anak dalam pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga ;
- b. Pengelolaan pemberdayaan dan pembinaan penduduk usia lanjut dalam keluarga dan keluarga rentan melalui pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga ;
- c. Pengelolaan dan pembinaan upaya peningkatan kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga ;
- d. Pengelolaan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi program pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga ;
- e. Pengelola dan pembinaan kerjasama lembaga dan peran serta masyarakat serta institusi pedesaan dalam program pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga ;
- f. Pelaksanaan pelayanan pembangunan keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dan pemberdayaan keluarga ;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

## 7. UPTD

- a. UPTD merupakan unsur pelaksanaan teknis operasional dinas
- b. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- c. UPTD merupakan klasifikasi B

- d. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi dan uraian tugas dan fungsi ditetapkan bupati.

## 8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati
- c. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan

## 9. KESIMPULAN STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Uraian tugas pokok dan fungsi masing – masing bidang telah dijabarkan cukup rinci. Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember secara fungsi cukup mampu mendukung capaian target, tujuan, sasaran RPJMD maupun tujuan dan sasaran OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

Namun demikian struktur organisasi dan tata kerja tersebut perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020.

## 2.2 SUMBERDAYA OPD

### 2.2.1 SUMBERDAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dengan kata lain Pegawai Negeri Sipil mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu pegawai negeri sipil dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah 34 orang dengan rincian sesuai tabel 2.1 selaku pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

**Tabel 2.1**  
**Komposisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Golongan dan Pendidikan**

NO	GOL / RUANG	TINGKAT PENDIDIKAN									JUMLAH	%
		S 3	S 2	S 1	D 3	D 2	D 1	SLTA	SMP	SD		
1	IV/d										0	0
2	IV/c										0	0%
3	IV/b		1								1	3%
4	IV/a		4	7							11	32%

5	III/d		2	9				1			12	35%
6	III/c			1	1			1			3	9%
7	III/b							1			1	3%
8	III/a			1							1	3%
9	II/d										0	0%
10	II/c							2			2	6%
11	II/b										0	0%
12	II/a							1		1	2	6%
13	I/d								1		1	3%
14	I/c										0	0%
15	I/b										0	0%
16	I/a										0	0%
JUMLAH ASN		0	7	18	1	0	0	6	1	1	34	100%
% ASN		0%	21%	53%	3%	0%	0%	18%	3%	3%	100%	
THL/PTT												
17	% THL											
JUMLAH ASN + THL												
% ASN + THL												

Tabel 2.2  
Proporsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan

NO	ESELON	BANYAKNYA	KETERANGAN
a	Eselon II.b		Kepala Dinas
b	Eselon III.a	1	Sekretaris
c	Eselon III.b	4	Kabid
d	Eselon IV.a	15	Ka Subag dan Kasi
e	Staf	14	PNS
f	Staf		THL/PTT
	<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	

Rentang usia pegawai

25, 25-35, 35-40, 40-45, 45-50, 50 keatas

Kesimpulan :

Dengan jumlah pegawai yang cukup memadai diharap dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari sehingga beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Bupati Jember dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya penugasan PNS dari BKKBN Pusat yang rasionya masih perbandingan 1 : 3 desa, atau 1 orang PKB membawahi 3 – 4 desa binaan.

Dilihat dari aspek latar Pendidikan, kualifikasi teknis atau kompetensi di bidang kesehatan masyarakat, sepuhnya cukup memadai karena pada jabatan eselon di dominasi Sarjana ( 53% ) dan Pasca Sarjana ( 21% ) dan untuk staf didominasi oleh Pendidikan SMA ( 18%). Dengan kondisi staf yang terbatas, maka perlu motivasi untuk tetap semangat sehingga etos kerja tetap tinggi dan pada bidang tertentu yang memerlukan kompetensi khusus/keahlian khusus sarjana psikologi, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana computer, analisis data dan lain – lain maka perlu adanya pemberdayaan melalui bimbingan teknis/workshop sehingga memiliki kompetensi yang memadai untuk mendukung tugas dan fungsi OPD.

Namun demikian program kegiatan pada Permendagri 50 – 3708 Tahun 2020, harus ada bidang pengampu kegiatan, maka perlu dilakukan penyesuaian struktur organisasi dan uraian tugas.

## 2.2.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA

Untuk mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari dan menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas, sehingga tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat.


Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember memiliki aset berupa bangunan di Jalan Jawa 51 Kabupaten Jember dan bangunan Balai Penyuluh di 30 titik.

Kesimpulan :

Sarana prasarana/fasilitas pendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dari KIB A sampai dengan KIB D termasuk dalam rangka optimisasi pelayanan kepada masyarakat sudah cukup memadai namun harus dipelihara secara rutin/berkala dan ada pula yang harus diremajakan/dilakukan pembelian/ pengadaan baru agar dapat mendukung kinerja OPD secara optimal.

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Pasal 2, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta




urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Bupati oleh Pemerintah Pusat.


Luas wilayah kabupaten Jember adalah 3.306,689 km<sup>2</sup>. Kabupaten Jember Secara geografis terletak diantara 113°15'47' s/d 114°02'35' Bujur Timur dan diantara 7°58'06' s/d 8°33'44' lintang selatan. Kabupaten Jember merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur, terletak 200 km ke arah timur dari Surabaya.

## 1. Penduduk Kabupaten Jember

Dari hasil Sensus Penduduk 2020 penduduk Kabupaten Jember sebesar : 2.536.729 jiwa dengan jumlah penduduk perempuan sebesar : 1.264.968 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebesar : 1.271.761 jiwa, dengan perbandingan sex ratio 99,47%. Dengan jumlah keluarga sebesar 796.080 keluarga ( Data Kependudukan Semester 1 tahun 2020 ) maka rata – rata anggota keluarga sebesar 3,2 atau dalam satu keluarga kurang lebih ber jumlah 3 – 4 orang yang terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak.




## Jumlah Penduduk Kabupaten Jember BPS : Jember dalam angka



### 2. Jumlah Pasangan Usia Subur ( PUS ) dan Peserta KB Aktif ( PA )


Jumlah Pasangan Usia Sibur ( PUS ) menurut BKKBN adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai 49 tahun. Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 angka PUS di Kabupaten Jember mengalami naik turun. Pada tahun 2020 PUS naik sebesar 3 % dari tahun 2019 ( PUS 2020 : 478.574 dan PUS 2019 : 463.819 ).

### Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB Aktif DPPPAKB Kab Jember : Laporan Bulanan



Peserta KB Aktif adalah pasangan usia subur yang suami/isterinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat/cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga/pemutakhiran data keluarga. Dalam pengertian ini tidak termasuk cara cara kontrasepsi tradisional, seperti pijat urat, jamu dan juga tidak termasuk cara cara KB alamiah seperti pantang berkala, senggama terputus dan sebagainya. Peserta KB aktif di Kabupaten Jember pada tahun 2020 naik 8 % dari tahun 2019 ( PA 2020 : 357.640 dan PA 2019 : 332.342 ).


Dengan bertambahnya PUS setiap tahun diharapkan PA juga bertambah, karena dengan menggunakan kontrasepsi secara teratur maka akan menekan kehamilan dan memberikan jarak antara kelahiran dan kehamilan berikutnya.




Dengan meningkatnya peserta KB aktif akan berdampak juga pada penanganan stunting, dimana jarak aman untuk hamil lagi adalah lebih dari 2 tahun dari kehamilan yang pertama, akan mengurangi dampak bayi stunting yang merupakan target dari RPJMN 2020 – 2024.

### 3. Kebutuhan Pelayanan KB di Kabupaten Jember

Untuk urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Jember sudah berjalan dengan baik berdasarkan hasil laporan bulanan Program Keluarga Berencana Keluarga Sejahtera tahun 2019 dan 2020 terus mengalami kenaikan baik pada Peserta KB Aktif maupun Peserta KB Baru. Tetapi dalam hasil laporan bulanan tersebut masih ada PUS yang tidak berKB dengan berbagai alasan. Angka unmet need adalah wanita usia subur (WUS) yang belum menggunakan alat kontrasepsi padahal mereka masih memerlukan kontrasepsi tersebut. Pada tahun 2020 angka unmet need mengalami penurunan 19% dari tahun 2019 ( unmet need 2020 : 44.913 dan unmet need 2019 : 53.354 ). Penurunan angka unmet need ini merupakan kerja keras seluruh pihak untuk melayani, memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat betapa pentingnya ber KB.




### Data Unmetneed DPPPAKB Kab Jember - Laporan Bulanan




Selain dari unmet need di kebutuhan akan alat kontrasepsi masih tinggi karena angka kehamilan di tahun 2020 sebesar : 17.714 ibu hamil naik dari tahun 2019 : 17.333 ibu hamil dan angka pasangan yang masing ingin punya anak lagi di tahun 2020 sebesar : 58.307 pasangan turun dari tahun 2019 sebesar : 60.790 pasangan. Pada tahun 2021 sampai dengan 2022 dapat dikatakan perlu perjuangan keras dari segala pihak untuk melayani kontrasepsi sebesar 76.021 pasangan. 76.021 ini adalah target pelayanan KB kedepan.

PUS Bukan Peserta KB  
DPPPAKB Kab Jember - Laporan Bulanan



4. Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak


Urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember di ampu oleh dua bidang yang berbeda yaitu Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Bidang Perlindungan Anak dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai pembina. Capaian suksesnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah dengan naiknya peringkat pada **penilaian Anugerah Parahita Ekapraya** dan penilaian **Kabupaten Layak Anak**. Penilaian APE adalah penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat



sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan lembaga serta pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/ kota atas pelaksanaan pembangunan yang meningkatkan pencapaian dan keadilan gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil yang dicapai.

Penilaian APE mendorong mendorong terwujudnya pembangunan yang responsif gender secara sistematis dan berkelanjutan, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender yang mendasari pembangunan yang responsif gender di Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Penilaian Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sebuah penilaian dimana kabupaten/kota Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak.




Dengan meningkatnya nilai indikator – indikator penilaian APE dan KLA menunjukkan bahwa kabupaten/kota bisa memenuhi hak-hak anak dan penyetaraan gender.

## 5. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki.

IPG Propinsi Jawa Timur tahun 2020 (91,07) menunjukkan lebih tinggi dari Kabupaten Jember bahkan diatas IPG Nasional ( 91,06 ).



Di Propinsi Jawa Timur, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Jember menduduki 2 paling rendah dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, dengan nilai IPG terendah adalah Kabupaten Sumenep dengan nilai 80,81, Kabupaten Jember dengan nilai 84,66 diikuti Kabupaten Pacitan dengan nilai 84,87.


Peningkatan IPG di Kabupaten Jember ini menjadi target utama pengarusutamaan gender dimana wanita harus lebih banyak aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, perempuan harus berpartisipasi aktif dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Dengan cara meningkatkan keterwakilan wanita di parlemen dimana proporsi keanggotaan laki-laki dan perempuan di parlemen (DPRD) seimbang, proporsi perempuan pada jabatan pembuat keputusan seimbang, dan upah yang sama antara laki-laki dan perempuan.

#### 6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. Pada tahun 1990, *United Nations Development Programme* (UNDP) membangun indeks ini untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan

lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

IPM Kabupaten Jember di tahun 2020 masih dibawah Propinsi Jawa Timur (71,71) dan nasional (71,94), sedangkan IPM Kabupaten Jember adalahb 67,11.




Peningkatan IPM di Kabupaten Jember merupakan tanggung jawab bersama.

## 7. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah didenisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah


dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.



Harapan Lama Sekolah Tahun 2020 di Kabupaten Jember berada diatas HLS Nasional dan Jawa Timur. HLS ini menunjukkan bawah anak-anak umur 7 tahun di Kabupaten Jember rata-rata bisa mengenyam pendidikan formal sampai 14 tahun atau setara dengan Diploma 3.

## 8. Rata – rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.




Angka Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 di Kabupaten Jember masih dibawah Propinsi Jawa Timur ( 7,78 tahun ) dan Nasional ( 8,48 tahun ) sedangkan Kabupaten Jember masih 6,48 dimana rata-rata penduduk kabupaten jember di atas 25 tahun mengenyam pendidikan formal rata-rata hanya 6,48 tahun atau lulus Sekolah Dasar.

Upaya meningkatkan rata – rata lama sekolah ini merupakan salah satu peningkatan Hak Anak dalam memperoleh pendidikan dasar.

## 9. Usia Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup Saat Lahir - AHH (Life Expectancy - e ) 0 Angka Harapan Hidup saat Lahir didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.



## 10. Perlindungan Perempuan

Perlindungan hak perempuan di Kabupaten Jember sudah dilaksanakan melalui pelaksanaan program kegiatan di Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Dalam rangka penanganan perempuan korban kekerasan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah membentuk unit-unit layanan di beberapa lembaga pemerintahan. Unit-unit layanan tersebut antara lain:

- 1) Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
- 2) Rumah Sakit (RS);
- 3) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang sudah disahkan sebagai UPTD
- 4) DPPPAB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana);
- 5) PN (Pengadilan Negeri); dan
- 6) PA (Pengadilan Agama).

Selain unit – unit layanan tersebut masyarakat juga mempunyai lembaga – lembaga swadaya yang menangani kepedulian kepada permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Jember.

## JUMLAH KASUS TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN JEMBER

JENIS KASUS	2017	2018	2019	2020
Kekerasan fisik	7	6	12	6
Kekerasan psikis	3	17	36	28
Kekerasan seksual	1	1	8	6
Penelantaran	6	10	12	4
Lain-lain	3	-	-	-
Jumlah	20	34	68	44

### 11. Pemberdayaan Perempuan

### 12. Perlindungan Anak

Seorang anak bisa mengalami satu atau lebih jenis kekerasan, prevalensi kekerasan dihitung berdasarkan anak yang mengalami paling tidak salah satu jenis kekerasan seksual, fisik atau emosional. Di Kabupaten Jember perlindungan anak sudah dilaksanakan dengan program – program di Bidang Perlindungan Anak. Sesuai dengan perlindungan perempuan, di Kabupaten Jember juga mempunyai unit – unit layanan untuk menangani kasus – kasus pada anak, yaitu :

- 1) Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA);
- 2) Rumah Sakit (RS);
- 3) P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) yang sudah disahkan sebagai UPTD
- 4) DPPPAKB (Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana);
- 5) PN (Pengadilan Negeri); dan
- 6) PA (Pengadilan Agama).

## JUMLAH KASUS TERHADAP ANAK DI KABUPATEN JEMBER

JENIS KASUS	2017	2018	2019	2020
Kekerasan fisik	1	42	7	6
Kekerasan psikis	-	47	67	80
Kekerasan seksual	24	45	60	64
Penelantaran	-	-	2	1
Lain-lain	-	2	1	-
ABH	-	1	1	-
jumlah	25	137	138	151

### 13. Tumbuh Kembang Anak

Tumbuh Kembang Anak di Kabupaten Jember merupakan suatu kegiatan dimana stunting menjadi masalah utama yang harus diselesaikan secara kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Jember dan seluruh elemen masyarakat. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, berkewajiban untuk menangani permasalahan stunting pada bagian :

- 1) Peningkatan kualitas kesehatan ibu
- 2) Peningkatan kualitas kesehatan bayi dan balita
- 3) Peningkatan penanganan stunting
- 4) Peningkatan pelayanan kesehatan

Program kegiatan yang akan dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember meliputi :

1. program pendampingan kader

2. Promosi dan KIE Program KKBPk
3. Penyediaan data stunting
4. Promosi dan KIE program keluarga sejahtera

#### 14. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam program kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sudah terlaksana dengan bentuk keikutsertaan Forum Anak Jember pada acara musyawarah perencanaan pembangunan, berbagai usulan kegiatan yang diakomodasi oleh OPD Di Kabupaten Jember, turut sertanya masyarakat dalam penanganan penurunan AKI dan AKB, Kabupaten Layak Anak, APE dan lain – lain. Dalam peningkatan perekonomian masyarakat, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember memiliki kelompok binaan UPPKS di Kampung KB dan Kecamatan – kecamatan.

#### 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERENGGAT DAERAH

Berdasarkan uraian sebelumnya yang terkait dengan capaian sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021 - 2024 masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, adapun beberapa permasalahan adalah sebagai berikut :

1. IPG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan dua jenis indikator yang sering digunakan dalam analisis capaian pembangunan negara dan wilayah. Walaupun IPM dapat menggambarkan analisis terhadap capaian pembangunan di suatu wilayah, akan tetapi indikator ini belum mampu mencerminkan disparitas gender yang justru sedang menjadi isu global. Untuk memenuhi kebutuhan terakhir maka disusun Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang pada dasarnya hampir sama dengan IPM tetapi dilakukan pemilahan jenis kelamin untuk masing - masing komponennya. IPG memiliki komponen-komponen pembentuk yaitu angka harapan hidup (mewakili dimensi kesehatan), angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah (mewakili dimensi pengetahuan), serta sumbangan pendapatan (mewakili dimensi ekonomi) yang disajikan menurut jenis kelamin. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu instrument untuk mengidentifikasi apakah masih terdapat diskriminasi gender. Disparitas Gender pada tingkat Propinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember sangat jauh ini menunjukkan bahwa penyetaraan Gender di Kabupaten Jember masih belum di anggap sesuatu yang penting.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jember masih jauh dibawah IPM Propinsi Jawa Timur atau Nasional, hal ini menunjukkan bahwa kerja keras

seluruh masyarakat Kabupaten Jember dan pemerintah untuk meningkatkan IPM ini.

2. Prosentase unmetneed tahun 2021 yang masih 9,38% dari seluruh PUS di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu diberikan KIE untuk pentingnya Keluarga Berencana. Sedangkan jumlah ibu hamil ditahun 2021 yang menyentuh 17.714 atau 3,7% perlu pembinaan dari para kader untuk memberikan informasi kehamilan yang sehat dan pentingnya keluarga berencana untuk memberikan jarak kehamilan berikutnya, karena jarak kehamilan yang terlalu dekat sangat beresiko dan bisa mengakibatkan stunting.
3. Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember harus terus ditingkatkan di tahun 2021 masih peringkat madya.
4. Anugrah Parahita Ekapraya di Kabupaten Jember harus terus ditingkatkan di tahun 2021 masih peringkat pratama.

Tantangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember antara lain :

1. Kompetensi SDM masih kurang/terbatas
2. Koordinasi dengan kabupaten/kota belum optimal
3. Belum tersedianya data terpilah secara memadai
4. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender
5. Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan

- 
6. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak
  7. Belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
  8. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.
  9. Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk.
  10. Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
  11. Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP
  12. Makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi yang berdampak pula pada meningkatnya arus trafficking dan kejahatan gender melalui media sosial.
  13. Tidak adanya data stunting
  14. Belum optimalnya kader PPKBD dan SUBPPKBD untuk memberikan KIE dan pendampingan pekayanan KB
- 




## **BAB III**

### **PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAN ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya OPD, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang dimasyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan



tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial di berbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2016–2020 dapat dirasakan manfaat maupun dampak positifnya namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun kendala (risiko) yang dihadapi. Sehingga perlu dilakukan evaluasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai target perencanaan serta untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang dengan berdasarkan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

Rendahnya sosialisasi pencegahan kekerasan perempuan dan anak menyebabkan

belum optimalnya partisipasi masyarakat terhadap pencegahan dan penanganan

kekerasan perempuan dan anak. Apalagi kebijakan penganggaran maupun implementasi program yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak belum mengarah pada penguatan identitas Jember sebagai Kabupaten Layak Anak. Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan masih sangat terbatas kewenangan

dan kapasitas sumberdayanya dalam menguatkan Konvensi Hak Anak (KHA), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan Pengarusutamaan Gender (PUG). Akibatnya, upaya memberikan layanan pendampingan dan advokasi terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Jember, sampai tingkat konsultasi keluarga di tingkat desa atau kecamatan masih banyak menemui kendala.

Dimensi permasalahan di atas berimplikasi pada capaian kinerja partisipasi politik formal perempuan yang tumbuh lambat di Kabupaten Jember. Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) belum diikuti dengan pengembangan instrumen-instrumen regulasi daerah untuk pencegahan kekerasan perempuan dan anak, data terpilah gender, dan optimalisasi peran perempuan di ranah publik. Padahal kebijakan *gender mainstreaming* dapat dilakukan seoptimal mungkin bila dikuatkan dengan data terpilah gender di setiap OPD.

Sorotan permasalahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terutama

pada belum adanya sinergitas kebijakan-kebijakan daerah menghadapi dinamika situasi pertumbuhan dan kualitas penduduk Kabupaten Jember. Dimensi-dimensi permasalahan umum *crosscutting* kependudukan dan KB menurut masyarakat pemangku kepentingan terungkap sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah belum memiliki rumusan kebijakan kependudukan yang berkaitan dengan Covid-19,

2. Pemerintah dalam menyusun perencanaan kebijakan maupun program harus mampu mengakomodir kondisi kebencanaan seperti Covid-19.

3. Pendekatan intervensi kesejahteraan masyarakat harus secara menyeluruh mencakup kesemua fase umur penduduk (anak, remaja, dewasa dan lanjut usia).

4. Pelaksanaan urusan kependudukan dan KB belum bersinergi dalam aktifitas pengarusutamaan gender - di ranah kemasyarakatan, perekonomian, dan khususnya ranah keluarga – dan perlindungan anak terhadap KDRT.

5. Program KB semestinya bersinergi dengan OPD penanggungjawab sarana dan

tenaga kesehatan, khususnya di Puskesmas untuk mencapai indikator kesehatan

reproduksi (remaja dan dewasa/usia produktif) melalui pemberdayaan kader posyandu.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti pada uraian tersebut diatas permasalahan yang teridentifikasi di lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sebagai organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kompetensi SDM masih kurang/terbatas
2. Banyaknya SDM yang memasuki
2. Koordinasi dengan kabupaten/kota belum optimal
3. Belum tersedianya data terpilah secara memadai

4. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender
5. Belum optimalnya penerapan piranti hukum, piranti analisis, dan dukungan politik terhadap kesetaraan gender di semua sektor pembangunan
6. Masih belum terpenuhinya jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar perempuan dan anak
7. Belum setaranya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan
8. Rendahnya komitmen dan pemahaman dari lintas sektor dan masyarakat umum tentang tindak kekerasan dan perdagangan orang.
9. Lemahnya pengendalian pertumbuhan penduduk sebagai upaya meningkatkan kualitas penduduk.
10. Banyaknya keluhan masyarakat pada pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
11. Belum optimalnya pelaksanaan E-KTP
12. Makin derasnya pengaruh Teknologi Informasi yang berdampak pula pada meningkatnya arus trafficking dan kejahatan gender melalui media sosial.
13. Tidak adanya data stunting
14. Belum optimalnya kader PPKBD dan SUBPPKBD untuk memberikan KIE dan pendampingan pekayanan KB.
15. Pencapaian Peserta KB Aktif masih 70%

Sasaran dengan indikator RPJMD adalah tujuan restra OPD.

Sasaran PP PA dan KB Kependudukan

NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1	GENDER DAN ANAK	Kesetaraan gender merupakan permasalahan lintas sector (crosscutting issues) yang dilaksanakan melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk meningkatkan akses partisipasi kontrol dan manfaat bagi gender. Namun PUG belum menjadi menjadi sasaran utama dalam pembangunan mulai dari tingkat desa sampai dengan provinsi	Pemahaman terhadap gender dan PUG belum optimal baik dari masyarakat, swasta maupun sektor Lain Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung
		Pengumpulan data Gender dan anak belum tersistem dan belum dilaksanakan secara optimal dalam pembangunan di semua sektor. Data terpilah gender merupakan upaya untuk melihat ketidaksetaraan gender termasuk anak, difabel, lansia dan bayi stunting.	Belum semua sector memahami pemenuhan hak anak melalui 5 klaster dan 24 indikator Belum ada/belum disusun sistem aplikasi yang optimal
		Pemenuhan Hak Anak yang dituangkan dalam 5 klaster dan 24 Indikator Kabkota Layak Anak belum dipahami oleh banyak sektor	Kompetensi SDM dan sarana kurang mendukung dan kurangnya pemahaman

		<p>sebagai upaya pemenuhan Hak Anak yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah di semua bidang.</p>	<p>OPD tentang pemenuhan hak anak.</p>
		<p>Masih maraknya kasus pidana pada perempuan dan anak mulai dari kekerasan, tindak perdagangan manusia, dan lain – lain.</p>	<p>Belum terbentuknya kelompok masyarakat yang peduli dan membantu dalam penanganan kekerasan pada perempuan dan anak</p> <p>Kurang pahamnya masyarakat akan undang-undang perlindungan perempuan dan anak.</p>
2.	STUNTING TINGGI	<p>Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak</p>	<p>Implementasi undang-undang pernikahan kurang maksimal.</p> <p>Belum optimalnya KIE pendewasaan usia pernikahan.</p> <p>Budaya pernikahan muda yang masih ada.</p>
		<p>Tingginya angka stunting</p>	<p>Kurang pahamnya PUS akan penyebab stunting</p>

			<p>dan penanggulangan stunting.</p> <p>Kurangnya kegiatan-kegiatan KIE stunting.</p> <p>Kurangnya kegiatan-kegiatan pendewasaan pernikahan pada remaja.</p> <p>Partisipasi masyarakat terhadap kegiatan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) masih rendah</p> <p>Kurangnya koordinasi dan sinergi program KB di Kader Posyandu</p>
		Tidak adanya data stunting	Belum ada/belum disusun sistem aplikasi yang optimal
3	TINGGINYA ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI	<p>Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Program Layanan KB dan Kesehatan Reproduksi (Kespro) untuk merencanakan waktu dan jarak kehamilan serta jumlah anak</p>	<p>Rendahnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya Program Layanan KB.</p> <p>Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap</p>

		yang ideal.	program Kesehatan Reproduksi.
4	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Rendahnya keterlibatan perempuan dalam parlemen, pengambil keputusan dan perekonomian	Kurang maksimalnya masyarakat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan.  Kurangnya kegiatan bimbingan, pelatihan dan bantuan modal usaha.
5	PELAYANAN KB DAN KS	Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk	Budaya masih menganggap KB masih belum penting.  Rendahnya kesadaran masyarakat tentang ber KB pasca persalinan dan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  Kurangnya informasi kepada masyarakat bahwa ber KB itu gratis.

			Kurangnya PLKB yang rasionya masih kurang, dimana masing-masing desa minimal 1 desa 1 PLKB.
6	UNMET NEED MASIH TINGGI, PA MASIH 70 %	Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap program keluarga berencana	<p>Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap metode dan alat kontrasepsi bagi perempuan dan laki-laki</p> <p>Kekhawatiran akan efek samping terhadap pelayanan KB</p> <p>Paradigma kultural terhadap larangan ber-KB di masyarakat yang masih kuat.</p> <p>RS Daerah tidak mempunyai peralatan untuk pelaksanaan MKJP</p>

			khususnya MOW dan MOP. Peralatan pelayanan KB di faskes perlu pembaruan.
7	PARTISIPASI MASYARAKAT	Peningkatan kegiatan – kegiatan kelompok Keluarga Sejahtera	Dibutuhkan peningkatan untuk menumbuhkembangkan institusi guna menungjang suksesnya partisipasi masyarakat melalui kelompok BKB, BKL, BKR, BKL, PIK R, Griya Asih. Kurangnya pembinaan pada kelompok masyarakat usaha melalui UPPKS.

### 3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL

KEPALA DAERAH TERPILIH

VISI

Visi adalah sebuah cita-cita luhur yang diharapkan sebagai arahan dan tujuan dari suatu entitas. Dalam suatu pemerintahan, visi diartikan sebagai cita-cita luhur yang menjadi arah dan tujuan utama yang hendak dicapai sebagai pengejawantahan kehendak rakyat. Visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dibangun atas dasar kondisi, potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan Kabupaten Jember yang akan dihadapi hingga tahun 2026.

Sinergis dengan hal tersebut di atas, Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahun 2005-2025 Tahap IV serta penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Perumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember 2021-2026 ini di samping mengacu pada RPJPD Kabupaten Jember tahun 2005-2025 Tahap IV, juga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2024.

Berdasarkan kondisi di atas, maka dirumuskan visi Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah :

## **“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Penjabaran dari visi pembangunan Kabupaten Jember 2021-2026 adalah sebagai berikut:

### **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

### **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan

tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (no-one left behind) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan.

Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

### **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah

Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten. Dalam upaya mengejar ketertinggalan pada semua bidang perlu dilakukan secara bersama-sama memadukan semua kekuatan atau energi artinya kegiatan tidak dapat

dilaksanakan secara parsial melainkan kegiatan harus dilaksanakan secara holistik dan fokus pada satu tujuan bersama. Semua unsur pembangunan daerah harus dilibatkan, secara sumber daya harus dikerahkan dan semua energi harus dikeluarkan, semua harus bergerak bersama dengan arah dan tujuan sama sehingga dengan kebersamaan tersebut akan menimbulkan margin (efektivitas dan efisiensi) dan dampak yang lebih besar.

### **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik.


Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai.

Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten

Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap Visi dimaksud menghasilkan pokok-pokok visi yang diterjemahkan pengertiannya, dalam Tiga Pilar utama dalam membangun Jember :




Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 7 (tujuh) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 7 (tujuh) misi pembangunan tersebut adalah:

- 
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.

#### Misi 1

mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti sektor

pertanian, pengolahan, dan perdagangan harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Kegiatan pertanian on-farm, peternakan, perikanan, dan kegiatan hulu lainnya harus diintegrasikan dengan kegiatan industri pengolahan produk dan prasarana pendukungnya, bahkan dengan pasar sarannya. Integrasi kegiatan ekonomi hulu-hilir pada sektor utama penyumbang PDRB diharapkan tidak hanya menjamin ketahanan pangan melalui produktifitas hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang tinggi, tetapi juga harus didorong agar dapat meningkatkan nilai tambah setiap produk yang dihasilkan melalui industri pengolahan dan perdagangan, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pelaku



usahanya. Kelompok penduduk dengan jumlah populasi yang besar, seperti kelompok

penduduk pelajar usia muda, termasuk yang di pesantren, adalah sasaran strategis yang dapat dilibatkan dalam mengembangkan sektor-sektor utama dan potensial penyumbang PDRB di atas. Kelompok yang berisi generasi baby boomer dan millennial tersebut dapat diberikan pelatihan yang lebih technology-intensive untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan budidaya dan usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Potensi kelompok penduduk yang mendominasi struktur demografi tersebut harus didorong dan difasilitasi agar lebih banyak tercipta wirausaha-wirausaha muda baru, meskipun mulai dengan skala usaha mikro dan kecil. Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas usahanya, mereka dapat dihimpun dan dilembagakan dalam koperasi pemuda atau koperasi pondok pesantren yang terintegrasi dalam rantai koperasi primer, koperasi produksi, koperasi sekunder, koperasi pembiayaan, dan koperasi jenis lainnya sehingga memiliki kemampuan dan kapasitas untuk mengakses dan menjalin kerjasama usaha dengan industri offtaker.

Misi 1 secara keseluruhan telah memuat pilar pembangunan ekonomi dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs).


Pilar pembangunan ekonomi yang termuat dalam misi ini mencakup antara lain : (1) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, (2) Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.

- (3) Berkurangnya Kesenjangan, dan
- (4) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

2. Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; masyarakat luas yang berpartisipasi secara aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik juga harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif untuk mencegah malpraktik dan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah sehingga mampu menghasilkan pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas daerah dan kebutuhan masyarakat; kualitas pelayanan publik yang handal, efektif, dan efisien; serta penerima manfaat pembangunan yang tepat sasaran.


Misi ini merupakan langkah untuk melaksanakan pemerintahan yang stabil




tanpa konflik agar terwujud pelayanan publik yang responsif dan cepat. Komunikasi yang efektif dan efisien dibutuhkan agar pemerintahan berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan bersama. Pada dasarnya, misi 2 ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dengan pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusif tidak luput dari terciptanya hubungan antara eksekutif dan legislatif serta pemangku kepentingan lainnya. prinsip sinergi yang diusung dalam RPJMD ini mengharuskan terciptanya hubungan baik antara eksekutif dan legislatif mengacu pada kesesuaian persepsi, gagasan dan arah kebijakan tata kelola pemerintahan. Dengan adanya sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif melalui fungsi pengawasan nantinya dapat berkolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Jember.

Baik sinergi internal maupun eksternal harus didorong untuk arah tujuan dalam meningkatkan pelayanan publik yang partisipatoris, akuntabel, efektif dan efisien. Sinergitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember dapat digambarkan dalam peta bisnis Pemerintah Kabupaten Jember dalam mencapai keberhasilan misi 2 ini. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Pemerintah Daerah, dapat digambarkan sinergitas pencapaian misi 2 sebagai berikut:





Dijelaskan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Peran legislatif dalam misi ini adalah dengan mengoptimalkan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi yang berdampak pada peningkatan tata kelola pemerintahan Kabupaten Jember kedepan. Ketiga fungsi tersebut menjadi instrumen penting untuk mereaktualisasikan perannya dalam memperkuat pembangunan daerah. Kerja sama eksekutif dan legislatif sangat penting dilakukan untuk pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang kondusif. Kolaborasi ini dalam kaitannya dengan hubungan eksekutif dan legislatif pada ranah 3 fungsi legislatif yang memainkan perannya dalam peningkatan pelayanan dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Jember. Hubungan antara eksekutif dan legislatif secara realistis dapat dikembangkan dengan mengembangkan 3 (tiga) pola hubungan yang harus dilakukan. Ketiga hubungan itu adalah, pertama, bentuk komunikasi

dan tukar menukar informasi. Kedua, bentuk kerja sama atas beberapa subjek, program, masalah dan pengembangan regulasi. Ketiga, klarifikasi atas berbagai permasalahan tata kelola pemerintahan. Harmonisasi hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam konteks tata laksana penyelenggaraan pemerintahan di daerah sedikit banyak ikut menentukan terciptanya situasi yang kondusif bagi keberhasilan program-program pembangunan daerah. Karena itu pola hubungan yang seimbang dan egaliter antara dua lembaga tersebut perlu terus menerus ditingkatkan sebagai upaya menjaga stabilitas politik di daerah. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan termuat dalam misi ini. Tata kelola pemerintahan mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan dan evaluasi kinerja diarahkan pada tata kelola yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.

### 3. Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki taraf hidup seluruh masyarakat Jember,

tanpa ada yang tertinggal (no-one left behind). Kemiskinan, baik oleh sebab

struktural maupun sebab kultural, ditanggulangi melalui pendekatan berbasis keluarga atau rumah tangga. Kepala keluarga berpenghasilan

rendah atau di bawah garis kemiskinan diberikan keterampilan kerja tambahan agar mampu mencari tambahan penghasilan di luar waktu kerjanya. Ibu rumah tangga dan perempuan kepala rumah tangga diberikan pelatihan kerja, akses permodalan dan pasar, serta pendampingan manajemen usaha agar mampu membantu atau menambah penghasilan keluarga. Anak-anak yang telah berusia kerja tapi menganggur atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) diberikan pelatihan kerja melalui balai latihan kerja, disediakan informasi bursa kerja, dilibatkan dalam kegiatan padat karya, atau diberikan akses menjadi wirausaha. Anak-anak yang masih sekolah diberikan beasiswa siswa miskin.

4. Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektor- sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar luar negeri, ke Kabupaten Jember. Masuknya investasi diharapkan dapat memanfaatkan dan mengelola kekayaan sumber daya alam yang terdapat di wilayah Kabupaten Jember dan sekaligus dapat membuka lapangan kerja baru, menyerap tenaga kerja lokal, dan menurunkan angka pengangguran. Investasi juga diharapkan mampu mengungkit kapasitas ekonomi Kabupaten Jember untuk

menambah alternatif sumber pendapatan asli daerah dan membuka akses pembiayaan di luar APBD bagi program-program unggulan.


Untuk menjamin keberlangsungan (sustainability) usaha dan kehidupan di sekitarnya, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan sumber daya alam di wilayah Kabupaten Jember harus tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, memberikan akses yang luas bagi pelaku usaha lokal, dan meningkatkan kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (ease-of-doing business) melalui transparansi proses perijinan, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum. Penyelenggaraan reformasi birokrasi untuk mendukung iklim kemudahan berusaha harus dilakukan di setiap tingkatan birokrasi sejak dari tingkat kabupaten sampai ke desa dan kelurahan.

5. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi.

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember. Kualitas SDM, terutama pada

jenjang penduduk usia 5-18 tahun, sangat penting di masa 7-20 tahun mendatang untuk menopang bonus demografi yang berkualitas dan mencapai surplus rasio ketergantungan (dependency ratio). Peningkatan pelayanan dasar di bidang pendidikan ditujukan sebagai upaya meningkatkan akses penduduk usia sekolah untuk berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini yang memadai dan menuntaskan pendidikan dasar 9 tahun maupun pendidikan nonformal sehingga angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tantangan proses belajar-mengajar secara daring (online) selama pandemi Covid 19 harus menjadi momentum untuk melakukan terobosan meningkatkan angka partisipasi sekolah yang belum optimal akibat keterbatasan kapasitas sarana dan prasarana sekolah. Peningkatan pada pendidikan yang lebih berkualitas juga perlu memperhatikan dan melibatkan keberadaan pendidikan madrasah diniyah yang jumlahnya cukup besar di Kabupaten Jember sehingga cukup signifikan mempengaruhi capaian angka partisipasi sekolah.


Peningkatan pelayanan dasar di bidang kesehatan secara umum ditujukan untuk meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) melalui penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan jumlah stunting pada anak, disamping kematian yang disebabkan oleh penyakit. Kualitas kesehatan masyarakat secara umum harus terus ditingkatkan melalui pembinaan keluarga, terutama pada perempuan



sejak saat penetapan usia perkawinan, kesehatan saat masa kehamilan, kesehatan saat persalinan, dan pendampingan kesehatan anak saat balita.

Kesadaran pada pola hidup bersih dan sehat (PHBS) harus disosialisasikan secara berkelanjutan sampai tingkat komunitas terkecil dan keluarga, seperti kelompok dasa wisma, sekolah, pesantren, atau majelis taklim. Keberadaan fasilitas, layanan, dan tenaga kesehatan yang disediakan sampai tingkat desa, seperti posyandu dan bidan desa harus diperkuat untuk mendekatkan akses masyarakat pada layanan kesehatan yang berkualitas.

Tantangan pandemi Covid 19 yang masih terus menunjukkan kecenderungan naik pada jumlah penduduk yang terpapar harus terus dikendalikan dengan menjaga ketertiban umum melalui penerapan pembatasan sosial dan mensosialisasikan disiplin protokol kesehatan. Upaya awal dengan melakukan vaksinasi masal harus segera dilaksanakan agar segera tercapai kekebalan komunitas (herd immunity). Kekebalan komunitas menjadi prasyarat utama agar program-program pembangunan yang lain yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara normal.

- 
6. Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (economic connectivity) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa. Konektivitas ekonomi ini diharapkan dapat membuka akses setiap desa yang ada di Kabupaten Jember dan memacu kegiatan ekonomi masyarakat di dan antar wilayah, baik antar wilayah utara-selatan, perkotaan-perdesaan, maupun pesisir-pegunungan sehingga kemandirian masyarakat dan desa dari setiap wilayah meningkat. Pemerataan infrastruktur publik, terutama di wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, dapat digunakan sebagai upaya mitigasi bencana melalui penyediaan dan penetapan tempat penyelamatan (safe haven) saat kejadian bencana dan jalur-jalur evakuasi yang aman, jelas, dan mudah untuk digunakan sehingga kerugian material, korban jiwa, kerusakan sosial, dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Penyediaan infrastruktur publik yang merata juga harus memperhatikan dan mencakup penyediaan akses yang lebih mudah pada ekosistem lingkungan sekitarnya seperti rumah layak huni, air bersih, sanitasi yang baik, pengelolaan persampahan yang efektif, dan perbaikan kualitas

wilayah kumuh (upgrading slum areas), tidak hanya di wilayah perkotaan tetapi juga di wilayah perdesaan.

7. Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (local heritage), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan pusat kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah. Pengembangan sektor pariwisata memiliki peran yang strategis dalam membangkitkan potensi ekonomi sektorsektor yang lain dan usaha kecil menengah (UKM), seperti jasa penginapan, kuliner khas daerah, souvenir khas daerah, fashion, transportasi, maupun jasa pemandu wisata (tour guide). Rantai nilai ekonomi sektor pariwisata yang panjang diharapkan dapat membuka kesempatan dan lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat Kabupaten Jember, dan pada akhirnya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan PDRB.

Pengembangan pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal dan budaya daerah juga dapat memberikan penguatan pengetahuan pada masyarakat daerah, terutama generasi muda, tentang nilai-nilai kearifan lokal dan budaya daerah yang unggul dan luhur di Kabupaten Jember. Pustaka dan arsip sejarah sebagai media penampung pengetahuan eksplisit (explicit knowledges) berbagai kearifan local masyarakat Jember

harus semakin dikembangkan dan kemudian disebarluaskan melalui media-media sosial dengan cara yang lebih menarik dan kekinian.

Pengetahuan tentang berbagai nilai unggul dan luhur dari kearifan lokal yang diinternalisasi dengan baik dapat membangkitkan rasa bangga menjadi warga Jember yang selanjutnya dapat dikonversi menjadi energi dan modal sosial (social capital) dalam pembangunan daerah. Modal sosial ini akan menjadi energi positif bagi upaya membangun citra daerah (city branding) Kabupaten Jember. Masyarakat Jember yang bangga dengan kearifan lokal dan kondisi daerahnya akan menjadi pemasar aktif bagi industri pariwisata di daerah Jember melalui berbagai media sosial secara sukarela. Disamping nilai-nilai luhur kearifan lokal, nilai-nilai keagamaan yang kuat dan moderat, khususnya Islam, dalam masyarakat Jember harus semakin dikembangkan untuk menjaga sikap toleransi, semangat kebangsaan, dan pemahaman Islam yang rahmatan lilalamin. Upaya yang efektif dalam pencegahan paham radikalisme beragama dapat dilakukan dengan melibatkan madrasah diniyah di lingkungan pendidikan, majelis taklim di lingkungan masyarakat, dan pondok-pondok pesantren.

Pengembangan potensi pariwisata yang dimiliki Jember menjadi salah satu fokus pembangunan daerah. Potensi pariwisata dapat dikembangkan melalui beberapa kebijakan yang akan mendongkrak sektor pariwisata sebagai salah satu faktor pertumbuhan ekonomi. Pengembangan ini dapat dilakukan melalui beberapa strategi seperti pengembangan inovasi dan

produk unggulan sektor pariwisata, peningkatan infrastruktur pariwisata, penguatan kerjasama dengan pihak ketiga, promosi wisata melalui kebijakan heritage tourism. Potensi pariwisata yang dimiliki Jember mengedepankan aspek pelestarian budaya lokal dan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi daya tarik wisatawan.

Dari ke tujuh misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, adalah terkait misi ke 5 yaitu :

**” Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan Dasar Berupa Pendidikan dan Kesehatan Dengan Sistem Yang Terintegrasi ”**

Dengan tujuan :

1. Meningkatkan kesetaraan dan kualitas sumber daya manusia.

Untuk mencapai Misi dan tujuan tersebut **sasaran RPJMD** yang mendukung adalah :

1. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya kesetaraan gender dalam masyarakat.

Dengan indikator sasaran :

1. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) pada tahun 2026 : 70,40 %
2. Usia Harapan Hidup (UHH ) pada tahun 2026 : 72,10 %
3. Harapan Lama Sekolah ( HLS ) pada tahun 2026 : 15,70 %
4. Rata – Rata Lama Sekolah ( RLS ) pada tahun 2026 : 9,10 %
5. Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) pada tahun 2026 : 86,45 %

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi OPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana menetapkan Tujuan dalam Renstra OPD adalah :

**” Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ”**

Dengan indikator tujuan :

1. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) pada tahun 2026 : 70,40 %
2. Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) pada tahun 2026 : 86,45 %

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Sasaran : Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) dengan Indikator :

1) Naiknya Peringkat Pengarusutamaan Gender

2) Naiknya Peringkat Kabupaten Layak Anak

2. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan

Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) indikator :

1) Meningkatnya Pengendalian Penduduk

2) Meningkatnya Kualitas Keluarga

3) Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

### 3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA DAN BKKBN

Telaah Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA). Adapun sasaran KPPA yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya capaian indeks pembangunan gender

2. Meningkatnya capaian indeks pemberdayaan gender

3. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

4. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

5. Meningkatkan Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak anak.

### 3.4 TELAHAH BKKBN REPUBLIK INDONESIA

Telaah BKKBN Republik Indonesia sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian sasaran Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adapun sasaran BKKBN yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Menurunkan laju pertumbuhan penduduk (LPP)
2. Meningkatnya pemakaian kontrasepsi (CPR )
3. Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15 – 19 tahun ( ASFR 15-19 tahun)

### 3.5 TELAHAHAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 yang menjadi penjabaran Visi dan Misi Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dengan visi:

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak

dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.

Visi tersebut diuraikan menjadi misi

berikut:

1. Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah.
2. Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
3. Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan.
4. Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya.

Adapun sasaran Propinsi Jawa Timur yang terkait pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya komitmen pembangunan responsif gender
2. Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan perlindungan perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan anak.
4. Meningkatnya pengendalian penduduk

### 3.6 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam perumusan isu strategis Kabupaten Jember, maka dilakukan analisis baik terhadap long list permasalahan daerah dan isu strategis dari lingkup internasional,

nasional sampai Provinsi Jawa Timur, serta kajian atas dokumen RPJMD Kabupaten

sekitar Jember. Demikian pula dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 mengamanatkan untuk menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. KLHS dilakukan dalam rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif. Metodologi dan ruang lingkup kajian demikian untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan Jember dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan isu strategis yang mampu melandasi visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi pembangunan Jember 2021-2026.

Hasil Analisis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) KLHS RPJMD Kab. Jember Tahun 2021-2026 secara umum memiliki ketercapaian TPB sebesar 39% atau 79 indikator sudah mencapai target nasional berdasarkan Perpres 59 Tahun 2017, 35% atau 71 indikator belum mencapai target nasional, dan 26% atau 52

indikator belum ada data. Adapun indikator bukan kewenangan berjumlah 18 indikator.


Terdapat empat pilar untuk mendukung pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yakni pilar sosial, pilar lingkungan, pilar ekonomi dan pilar hukum serta tata kelola. Upaya Pemerintah Kabupaten Jember selama 15 tahun untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 akan terganggu atau bisa dikatakan telah keluar jalur pada akhir 2019. Hal ini dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang dalam waktu singkat telah menimbulkan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga dapat menyebabkan gangguan lebih lanjut pada kemajuan SDG, khususnya pada tujuan tanpa kemiskinan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan ANak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mendorong pembangunan berkelanjutan pada Pilar Sosial dengan sasaran : Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

### 3.7 FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT

#### 3.7.1 FAKTOR PENDORONG

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember memanfaatkan anggaran melalui dana APBD dan dana Pusat atau DAK Fisik dan Non Fisik dari BKKBN, selain itu juga mengelola dana DAK Non Fisik Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

- 
- b. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember setiap tahun.
  - c. Adanya struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan diatur, serta terdianya SDM dan tenaga teknis yang mendukung pelaksanaan tugas pokok fungsi pelayanan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - d. Kontribusi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sebagai koordinator peningkatan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Jember, peningkatan Pengarus Utamaan Gender di Kabupaten Jember dan peningkatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Jember, sehingga perlu tetap dipertahankan/ditingkatkan.
  - e. Adanya target kinerja/indikator terkait kinerja yang harus dicapai oleh OPD di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
  - f. Komitmen pemerintah Kabupaten Jember dan Legislatif dalam meningkatkan Kabupaten Layak Anak, Pengarus Utamaan Gender dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Jember.

- g. Pelayanan Keluarga Berencana yang harus terus tetap di tingkatkan untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan mengurangi resiko stunting.

### 3.7.2 FAKTOR PENGHAMBAT

- a. Keterbatasan alokasi anggaran dalam meningkatkan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP ) pada masing-masing bidang pelayanan yang belum benar – benar dipahami oleh pelaksana pelayanan.
- c. Berubah – ubahnya Kegiatan dan Sub Kegiatan yang di laksanakan oleh BKKBN Pusat ( DAK Fisik dan Non Fisik ).

### 3.8 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur serta memperhatikan faktor pendorong dan penghambat, maka perlu menetapkan isue – isue strategis untuk mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan / sub kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, sehingga tujuan dalam renstra OPD yaitu :

**” Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dn Keluarga Berencana ”**

Dengan indikator tujuan :

1. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) pada tahun 2026 : 70,40 %
2. Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) pada tahun 2026 : 86,45 %

Atas dasar tujuan Renstra OPD tersebut ditetapkan Sasaran Renstra OPD yang dimaksudkan sebagai Sasaran per Urusan Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Sasaran : Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) dengan Indikator :
  - 1) Naiknya Peringkat Pengarusutamaan Gender
  - 2) Naiknya Peringkat Kabupaten Layak Anak
2. Urusan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Sasaran : Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) indikator :
  - 1) Meningkatnya Pengendalian Penduduk
  - 2) Meningkatnya Kualitas Keluarga
  - 3) Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana

**Tabel: 3.1**

**Rumusan Kreteria Penentuan Isu – isu Strategis.**

<b>Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis</b>		
<b>No</b>	<b>Kreteria</b>	<b>Bobot</b>
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	25
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD	25
3	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	20
4	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani dengan tetap memperhatikan bahwa isu strategis tersebut mendukung kelancaran tugas pemerintahan dan peningkatan pelayanan masyarakat	15
5	Janji politik yang perlu diwujudkan	15

Sesuai dengan penentuan kriteria dan pembobotan kriteria dalam tabel diatas, maka untuk masing-masing isu strategis dilakukan penilaian dengan skala kriteria 1 sampai dengan 5, sehingga dapat diketahui nilai total dari masing-masing isu strategis sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1.

Selanjutnya nilai total tersebut dilakukan penghitungan rata-rata nilai isu strategis, sehingga dapat dilihat isu strategis dengan rata-rata nilai yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Nilai rata-rata isu strategis sebagaimana

tercantum dalam Tabel 3.2 menentukan skala prioritas isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dengan tetap memperhatikan pembakuan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Permendagri 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan isu strategis adalah isu yang menjadi prioritas/janji politik yang perlu diwujudkan, memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD atau berdampak terhadap publik. Metode penentuan isu-isu strategis pelayanan OPD antara lain dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan para kepala bidang yang memiliki pengalaman dalam merumuskan isu-isu yang ada di bidangnya masing-masing.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam menentukan isu-isu strategis.
3. Menggunakan standar nilai yang nantinya digunakan sebagai dasar pijakan dalam menentukan arah dan kebijakan serta tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember.

Hasil penentuan isu – isu strategis tersebut dapat dilihat dalam table sebagaimana berikut :

## Penetapan Isue – Isue Strategis

NO	Isue Strategis	Nilai Skala Menurut Kreteria Ke					Skor Total
		1	2	3	4	5	
		25	25	20	15	15	
1	Masa Pandemi Covid 19 yang dimulai bulan Maret 2020 dan sampai saat ini bulan Nopember 2021 yang belum berakhir berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran sosialisasi dikarenakan pelarangan aktifitas. Diharapkan pada tahun – tahun berikutnya bisa dilaksanakan pertemuan – pertemuan.	1	1	1	1	1	100
2	Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ( KDRT)	1	1	1	1	1	100
3	Upaya meningkatkan kesejahteraan perempuan, peningkatan Pengarus Utamaan Gender pada kegiatan – kegiatan di OPD.	1	1	1	1	1	100

4	Upaya meningkatkan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak dan Desa Layak Anak di Kabupaten Jember	1	1	1	1	1	100
5	Upaya pengendalian penduduk melalui advokasi pergerakan dan informasi yang terus menerus sehingga tercipta Keluarga Sejahtera.	1	1	1	1	1	100
6	Pelayanan Keluarga Berencana yang terus dilakukan untuk membentuk Keluarga Sejahtera dan Jember Bebas Stunting	1	1	1	1	1	100
7	Pembentukan kelompok – kelompok masyarakat sadar Kependudukan melalui Kampung KB.	1	1	1	1	1	100

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 TUJUAN JANGKA MENANGGAH OPD

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Kabupaten Jember 2021 - 2026, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk mengatasinya selama lima tahun kurun waktu tersebut dengan mengacu pada Visi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih. Untuk itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2021-2026 disusun dengan berlandaskan Visi:

**“SUDAH WAKTUNYA MEMBENAH JEMBER (WES WAYAHE MBENAH JEMBER) DENGAN BERPRINSIP PADA SINERGI, KOLABORASI DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”**

Dalam dokumen RPJMD 2021 – 2026, Visi tersebut dijabarkan kedalam 7 (tujuh) Misi untuk mewujudkannya, yaitu:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasiskan potensi daerah.
- 2) Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat, dan komponen pembangunan daerah lainnya.
- 3) Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan investasi sektor-sektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

- 5) Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi.
- 6) Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.
- 7) Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal dan pelestarian budaya.

Dari 7 (tujuh) misi RPJMD tersebut di atas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah misi ke 5 yaitu :

**” Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi. ”**

Atas Misi ke 5 RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu :

**” Meningkatkan Kesetaraan dan Kualitas Sumber Daya Manusia ”.**

Dengan Indikator :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2. Indeks Kesehatan

### 3. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

**” Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Kesetaraan Gender Dalam Msyarakat ”.**

Dengan Indikator untuk urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

1. Pesrentase Indeks Kesehatan
2. Persentase Indeks Pembangunan Gender

Selain Visi/Misi tersebut diatas Bupati/Wakil Bupati terpilih juga mencanangkan adanya Program Unggulan yaitu :

- Meningkatkan kesadaran pencegahan pernikahan dini ;
- Meningkatkan kesadaran pengaturan jarak kelahiran ;
- Meningkatkan implementasi kebijakan responsif gender;
- Meningkatkan kualitas pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- Meningkatkan pemenuhan hak-hak anak; dan
- Mengendalikan laju angka pertumbuhan penduduk.

Atas dasar Misi Kelima, Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan Program Unggulan Bupati tersebut, serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah:

**” Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dn Keluarga Berencana ”**

Dengan indikator sasaran :

1. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM ) pada tahun 2026 : 70,40 %
2. Usia Harapan Hidup (UHH ) pada tahun 2026 : 72,10 %
3. Harapan Lama Sekolah ( HLS ) pada tahun 2026 : 15,70 %
4. Rata – Rata Lama Sekolah ( RLS ) pada tahun 2026 : 9,10 %
5. Indeks Pembangunan Gender ( IPG ) pada tahun 2026 : 86,45 %

Dengan tujuan :

**” Meningkatkan kesetaraan gender dan kualitas sumber daya manusia ”**

Dengan rumusan tujuan sebagai berikut :

1. Mencerminkan apa yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten

Jember dalam kurun waktu 2021 – 2026 dalam rangka optimalisasi mencapai tujuan dan sasaran Renstra OPD;

2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas pada Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategi dari para stakholder;
4. Memiliki orientasi cita – cita ke masa depan;
5. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dan juga stakeholders terkait dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, maka Sasaran merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.

#### 4.2 SASARAN JANGKA MENANGAH OPD

Sesuai Tujuan yang telah ditetapkan dan tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, telah disusun pula Sasaran yang akan dipergunakan sebagai landasan perencanaan/program yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut sasaran yang mendukung adalah:

## 1. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Meningkatnya Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana diperoleh indikator menurunnya tingkat kekerasan pada perempuan dan anak di Kabupaten Jember dengan indikator :



- 1) Indeks pembangunan manusia
- 2) Indeks kesehatan manusia
- 3) Indeks pembungunan gender

## 2. URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

Meningkatnya pelayanan pegendalian penduduk dan keluarga berencana dimana diperoleh indikator meningkatnya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di Kabupaten Jember dengan indikator :

- 1) Indeks pembangunan manusia
- 2) Indeks kesehatan manusia

**TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DAN BIDANG PENGAMPU**

<b>TUJUAN</b>	<b>“Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana “</b>		
<b>INDIKATOR</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase indeks pembangunan manusia naik</li> <li>2. Persentase indeks Kesehatan manusia naik</li> <li>3. Prosentase indeks pembangunan gender</li> </ol>		
<b>URUSAN</b>	- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana		
<b>SASARAN</b>	<b>Meningkatnya Peringkat Kabupaten Layak Anak dan Meningkatkan Peringkat Anugerah Parahita Ekapraya</b>		<b>Meningkatnya pelayanan Keluarga Berencana dan Kependudukan</b>
<b>INDIKATOR</b>	1. Persentase Indeks Pembangunan Manusia		1. Nilai Pelayanan Keluarga Berencana
	2. Persentase Indeks Pembangunan Gender		2. Persentase Pelayanan KB Terhadap Target
			
<b>BIDANG PENGAMPU</b>	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN BIDANG PERLINDUNGAN ANAK</b>		<b>BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN ADVOKASI, PENGGERAKAN DAN INFORMASI DAN BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>

Tabel 4.1 - Tabel T-C.25.


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE					
				TUJUAN/SASARAN	2021	2022	2023	2024	2025
1	Terhadap Perempuan dan Anak serta Meningkatnya Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )	67,11	67,90	68,40	68,90	69,90	72,40
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Gender ( IPG )	84,66	85,00	85,25	85,55	85,80	86,15
		Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana							

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang berdaya guna adalah dilaksanakan berlandaskan pemanfaatan sumberdaya dan ruang yang optimal, sedangkan berhasil guna adalah pencapaian hasil sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember diatas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021-2026, dan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan,



Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember memiliki kewajiban melakukan perumusan kebijakan, koordinasi dan monitoring dan evaluasi di bidang keteknisan. Urusan-urusan tersebut secara tegas telah dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi setiap komponen dilingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Kabupaten Jember.

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 UMUM

Untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Kabupaten Jember, maka perlu dilakukan peningkatan – peningkatan pada perempuan berdaya, anak terlindungi dan keluarga berkualitas. Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember diharapkan bisa meningkatkan hal tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang langsung mengena pada masyarakat.

Pembangunan di Kabupaten Jember tidak akan berhenti, tetapi terus menerus untuk menuju kesejahteraan masyarakat secara merata, namun demikian pembangunan secara terus menerus juga harus melihat apakah pembangunan tersebut mengedepankan persamaan Gender, terpenuhinya kebutuhan dasar anak, terlindunginya anak dan keluarga yang berkualitas.

Pemerintah Kabupaten Jember diharapkan berkomitmen penuh atas pembangunan yang mengedepankan persamaan Gender, terpenuhinya kebutuhan dasar anak, terlindunginya anak dan keluarga yang berkualitas dengan arah dan kebijakan yang tepat.

Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pada Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 49 disampaikan bahwa Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan pada ayat 50 disampaikan bahwa Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.


Strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Hal ini berarti bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Jember yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja dan capaian kinerja dalam 5 tahun kedepan. Arah kebijakan merupakan bentuk usaha pelaksanaan dari suatu perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintahan daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan dan sasaran.

Strategi Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 terdiri atas Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 sebagai pijakan operasional dan penentu Arah Kebijakan tahunan dalam kerangka pembangunan jangka menengah bagi upaya mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah. Dengan demikian Arah Kebijakan merupakan gambaran tematik target pembangunan tahunan. Sedangkan Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah acuan pelaksanaan program Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung pencapaian tujuan Pembangunan RPJMD. Sehingga Strategi berdasarkan Tujuan dan Sasaran ini merupakan bagian dari Strategi Umum, yang berfungsi memberikan panduan dan arah secara lebih spesifik berdasarkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RPJMD, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dasar berupa pendidikan dan kesehatan dengan sistem yang terintegrasi.
2. Meningkatkan Kesetaraan dan kualitas sumberdaya manusia.
3. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
4. Meningkatkan kesetaraan gender dalam masyarakat.

**Gambar 5.1**

**Peta Pemikiran Strategis Stakeholders  
Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026**



Peta Pemikiran Strategis Stakeholders Atas Platform Politik Bupati – Wakil Bupati Jember 2021-2026 ini memberikan acuan dalam penyusunan Strategi dalam Renstra semua Perangkat Daerah termasuk didalamnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember


Strategi dan kebijakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah langkah atau cara – cara yang ditempuh atau tindakan yang dipilih untuk merelaisasikan misi ke 5 RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember 2021 – 2026 dengan satu sasaran atas misi tersebut yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah "Meningkatnya Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan Dasar Berupa Pendidikan dan Kesehatan Dengan Sistem Yang Terintegrasi ". Yang selanjutnya di turunkan sebagai Tujuan Renstra OPD yaitu "Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana " dan Sasaran Resntra OPD yaitu :

1. Meningkatkan indeks Pengembangan Manusia
2. Meningkatkan usia harapan hidup
3. Meningkatkan harapan sekolah
4. Meningkatkan rata – rata lama sekolah
5. Meningkatkan indeks pembangunan gender.

Adapun strategi dan kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah sebagaimana tersaji pada tabel 5.1, dimana misi Kabupaten Jember yang terkait dengan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah misi ke 5 RPJMD.

**Gambar 5.2 Keterkaitan Strategi Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember dengan Strategi Dinas Pangan dan Pertanian**





## 5.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


### 5.2.1 STRATEGI

Dengan adanya strategi maka organisasi dapat mengarahkan seluruh sumber daya efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka strategi pengembangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember memiliki strategi yaitu :

1. Meningkatnya indeks Pengembangan Manusia
2. Meningkatnya usia harapan hidup
3. Meningkatnya harapan sekolah
4. Meningkatnya rata – rata lama sekolah
5. Meningkatnya indeks pembangunan gender.

### 5.2.2 ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan strategi yang diidentifikasi, kemudian dapat dirumuskan arah kebijakan yang sesuai dengan isu – isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan sebagai berikut :



**Tabel 5.1**  
**Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah**  
**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**  
**Berencana Kabupaten Jember**

TUJUAN OPD	SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Naik	Meningkatkan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Loka
				Pendayagunaan Tenaga

				Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber- KB
		Naiknya pemberdayaan keluarga		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui

		sejahtera			Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		Naiknya Peringkat Pengarusutamaan Gender	Naik	Meningkatnya program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,

					Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kabupaten/Kota
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
		Naiknya Peringkat Kabupaten Layak Anak	Naik	Meningkatnya program perlindungan anak	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
					Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan






## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan tujuan, sasaran strategi dan kebijakan sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, langkah berikutnya adalah menciptakan hubungan keterkaitan antara tujuan dan sasaran tersebut dengan program dan kegiatan/sub kegiatan berikut indikator kinerjanya untuk dituangkan dalam rencana strategis yang lebih operasional dalam kurun waktu lima tahun. Rumusan kebijakan yang tepat akan menghasilkan program-program yang mampu menjawab berbagai permasalahan yang akan dihadapi dan diselesaikan dalam jangka waktu lima tahun mendatang.


Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan akan dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sedangkan kegiatan/sub kegiatan adalah merupakan aktifitas operasional dari program yang bertolak ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsinya.




Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan/sub kegiatan, yang meliputi :


- 
- 
- 1 Input (Masukan) : Segala sesuatu yang diperlukan agar kegiatan dapat dilaksanakan, diantaranya SDM, biaya, material, waktu, teknologi, dll.
  - 2 Output (Keluaran) : Segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik/nonfisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
  - 3 Outcome (Hasil) : Segala sesuatu yang menghasilkan, **berfungsinya output kegiatan** pada jangka menengah atau seberapa jauh produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat
- 
- 

Penyusunan Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dilakukann dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 3708 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).




Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta mempertimbangkan tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026 guna mewujudkan pencapaian Tujuan Renstra “ Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dn Keluarga Berencana ” akan melaksanakan Program Kegiata Utama maupun program kegiatan penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan sesuai dengan table :





Pada masing-masing Kegiatan tersebut mencakup beberapa Subkegiatan baik yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui dana perimbangan/dana transfer ataupun dana bagi hasil Pajak Provinsi maupun bentuk sumber dana lainnya serta dana dari APBD murni Pemerintah Kabupaten Jember yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.



## BAB VII

### **INDIKATOR KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN JEMBER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Program pembangunan daerah yang tertera dalam RPJMD Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam berbagai kegiatan terkait dengan kewenangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember diindikasikan oleh suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap setiap tahunnya, yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pembangunan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember dengan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026, maka dalam penyusunan Renstra diharapkan dapat menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki serta dalam rangka pencapaian misi Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember berkontribusi untuk

mewujudkan misi ke 5 : " Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan Dasar Berupa Pendidikan Dan Kesehatan Dengan Sistem Yang Terintegrasi ".

Kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan yang telah ditetapkan pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi, kinerja program maupun tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi dalam urusan pemerintahan, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja organisasi secara riil.

Dalam misi ke 5 : " Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan Dasar Berupa Pendidikan Dan Kesehatan Dengan Sistem Yang Terintegrasi ". Salah satu tujuan yang diemban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember adalah " Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana "".

Mengacu pada RPJMD, secara rinci penetapan indikator kinerja sasaran atas program pembangunan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember taun 2021 – 2026 sesuai dengan bidang urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat diuraikan sebagai berikut :


NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA THN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Terhadap Perempuan dan Anak serta Meningkatkan Kualitas Kehidupan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )	67,11	67,90	68,40	68,90	69,90	72,40
		Meningkatnya Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Gender ( IPG )	84,66	85,00	85,25	85,55	85,80	86,15
		Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana							

Keterkaitan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021-2026 sekarang – kurangta meliputi 4 (empat) aspek sebagai berikut :

### 1. Mengampu Sasaran RPJMD

Keterkaitan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember mengampu Sasaran Misi ke 5 dalam RPJMD Jember tahun 2021-2026 yaitu: misi ke 5 : " Meningkatkan Pelayanan Dasar Berupa Kesehatan dan Pendidikan Dasar Berupa Pendidikan Dan Kesehatan Dengan Sistem Yang Terintegrasi ".

### 2. Keselarasan dengan Kinerja Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD




Struktur Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD menjadi dasar Penyusunan Struktur pohon kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember yang dimanifestasikan dalam struktur Tujuan, Sasaran, dan penyusunan Indikator kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.

### **3. Keselarasan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD**

Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember telah diselaraskan dengan Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026;

### **4. Keselarasan Program Perangkat Daerah**

Seluruh program perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Program Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 pada bab VI dan Bab VII, yang seluruhnya mengacu pada Peremendagri 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.



## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Kabupaten Jember tahun 2021-2026 ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program, kegiatan/sub kegiatan, kerangka pendanaan, indikator kinerja pembangunan serta kaidah pelaksanaannya. Hal ini diperlukan untuk merespon berbagai perubahan yang terjadi dan memiliki pengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat/steakholde, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan good governance/kepemerintahan yang baik.

Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 dalam bidang urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serati bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.


Dengan adanya dokumen Renstra ini diharapkan akan dapat mensinergikan pembangunan urusan pemerintahn bidang urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serati bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk lima tahun kedepan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan melalui program dan kegiatan/sub kegiatan sebagaimana tertuang

dalam dokumen Renstra dan peran serta seluruh stakeholder diharapkan dapat dilaksanakan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan memberikan kontribusi kepada capaian pembangunan misa tujuan dan sasaran RPJMD

Hal-hal penting yang perlu digaris bawahi sebagai kesimpulan atas dokumen Renstra adalah :

1. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Kabupaten Jember untuk periode tahunan pada masa perencanaan.
2. Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini juga dipergunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.
3. Harapan kedepan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Kabupaten Jember adalah memperbaiki kinerja terkait dengan isu-isu strategis yang telah dirumuskan

Dalam menyusun rencana, menjamin efektivitas pelaksanaan pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serat bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Jember agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tiga pilar *Good*



*Governance* antara lain “Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, guna menjamin berbagai program yang direncanakan benar-benar berjalan seperti yang ditetapkan.

